

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/785/XI / 2022

SUCI WULANDARI Nama Pemohon

KRANDON Rt. 001 / 003 Desa/Kel. KRANDON Kec. MARGADANA KOTA TEGAL Alamat

3376046502940003 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 04 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. BUKIT TINGGI 4 GANG Jalan / Gang

01/03 RT / RW KRANDON Kelurahan MARGADANA Kecamatan

HM. No. 01800 Luas: 189 m2 An: SUSANA DAN SUCI WULANDARI merupakan bagian dari total Status Tanah

tanah seluas: 189 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Discriment the territory of the territor		Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Balan diatus
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur dari as jalan dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Semnadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) blia berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan

kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL November 2022 KEPALA DINA'S PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUMNA KOTA TEGAL DINAS PEKERJAANIJ SUGMANTO Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL ÉRJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

o. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ULANDARI

RT 1/3, Krandon, Margadana, Kota Tegal

Keterangan Rencana Kota (KRK) MAH TINGGAL ERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650/785/41/2021 Tanggal : 16 November 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas

Perdasarkan peruntukan dan kiasinkasinya pada Perda 1/2021 tentang Perduahan Ala
Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : PERUMAHAN
Pemanfaatan : Komersi / Non Komersi /) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 189 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 189 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 400, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp.75,600 .

(terbilang Tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil


0 2.75 5.5

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi dimaksud pada peta pola

Lokasi Tanah: Jl.Bukit Tinggi 4 Gang RT. 1 / 3 Kel. Krandon, Kec. Margadana,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam mbar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 189 m2 Hasil Ukur : 189 m2 Dikukur dan digambar 1. Ari s

